



**P U T U S A N**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan untuk Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 29 April 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : , Kab Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 6 Sp. Kap/67/VI/2021/Reskrim, tanggal 19 Mei 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Dwi Prasetyo S.H., dan Faiq El Himma, S.H., kesemuanya Advokat yang beralamat di Jalan Mangunjaya Gang 5 Nomor 1, Purwokerto yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/MNGL/VI/2021 tertanggal 9 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register nomor: 269/SKKH/2021/PN PWT tanggal 9 Juni 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Kakak Kandung Anak;

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 4 Juni 2021 Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PNPwt tanggal 4 Juni 2021;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 4 Juni 2021, Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt atas nama Anak, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Hasil Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Puwokerto, keterangan Saksi-Saksi, kakak kandung dari anak yang bernama Muchamad Sahil Bin Wardi dan keterangan Anak yang diajukan dalam perkara ini serta telah memeriksa dan meneliti barang bukti, dan surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 761 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di LPA Kutoarjo dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LKPA Kutoarjo;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk realme warna hijau,
  - 2 (dua) lembar daftar tamu hotelDikembalikan ke penyidik untuk digunakan dalam perkara lain
  - 1 (satu) potong BH warna abu-abu,

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi XXXXX;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new, nopol R-4745-EX, warna biru berikut 1 (satu) buah shock beker warna hitam,

Dikembalikan kepada anak XXXXX

- 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru,
- 5 (lima) buah alat kontrasepsi/kondom merk sutra warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak dengan alasan:

- Anak jujur dan berterus terang serta sopan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan;
- Anak sangat menyesali perbuatannya dan kesalahannya;
- Anak masih sangat muda, mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memperbaiki tindakan atau perbuatannya dikemudian hari, dapat melanjutkan sekolahnya serta menjadi anak yang baik dan berguna di masyarakat;
- Pihak keluarga Anak sudah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 saat proses penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas antara kakak Kandung Anak dan ayah Anak telah terjadi sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun ketidak sesuaian pemahaman terkait uang kompensasi yang diminta ayah Anak sehingga Anak tetap menjalani proses penyidikan dan menjadi pesakitan di depan persidangan;
- Bahwa pada Bulan Juni 2021 terjadi komunikasi kembali antara kakak Kandung Anak dan ayah Anak yang sama-sama berniat menyekolahkan Anak dan Anak di pondok Pesantren sehingga terjadi kesepakatan perdamaian pada tanggal 9 Juni 2021 (surat kesepakatan terlampir);

demikian juga permohonan Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak karena tujuan hidup Anak adalah menjadi lebih baik dari sebelumnya berkeinginan membahagiakan orang tua terutama ibu dan kakak, serta ingin melanjutkan sekolah memperdalam agama islam, melanjutkan kejenjang kuliah dan bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Anak dan kakak Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pada pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Purwokerto Jl. Gerilya nomor 118, Kec.Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" terhadap Anak Saksi XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 05 Desember 2006 (umur 15 tahun), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak sekitar awal bulan Mei 2021 Anak (sesuai dengan Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas Katiman Nomor : 3302272506100001 bahwa Islahul Haq lahir pada tanggal 29 April 2004 sehingga sekarang masih berumur 17 tahun 1 bulan) dan Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri (dalam berkas perkara lain), Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto (dalam berkas perkara terpisah), mamih Oci (dalam berkas perkara lain) mengajak Saksi XXXXX (sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Kelurga Berencana yakni Dra Sutiyo MM Nomor 2619/TP/2007 tanggal 23 Agustus 2007 jika XXXXX lahir pada 05 Desember 2006 sehingga untk saat ini anak tersebut berumur 15 tahun) dengan untuk menginap check in di Hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya nomor 118, Kec.Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dimana yang melakukan check in adalah Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto karena Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto yang mempunyai identitas KTP selanjutnya Anak dan Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamih Oci menawarkan kepada Saksi XXXXX pekerjaan melayani laki-laki (berhubungan badan layaknya suami istri).

Bahwa selanjutnya Anak, Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto di hotel membuka aplikasi Me chat selanjutnya memasang tiga foto Saksi XXXXX yakni foto pertama menggunakan kaos sabrina warna hitam dan celana panjang warna coklat, foto kedua foto selfi dari Saksi dengan kaos sabrina warna hitam dan foto ketiga foto full badan dengan menggunakan daster abu motif bunga dengan ditulis "ready" (dalam hal ini siap di BO/ boking untuk melayani laki-laki) dengan harga BO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), jika da yang merespon selanjutnya deal harga BO selanjutnya dari operator (Anak, Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto, Saksi mami Oci ) memberitahu Saksi sudah ada tamu yang mau BO dengan harga yang telah disepakati oleh operator dan tamu, selanjutnya Saksi memberitahukan nomor kamar hotel dan setelah tamu masuk ke kamar hotel Saksi melayani dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melayani tamu Saksi memberi uang kepada Anak, Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto, Saksi mami Oci dengan besaran sekitar Rp50.000.00 sampai Rp100.000,00 tergantung berapa uang yang masuk dan siapa yang mengorderkan.

Bahwa sealnjutnya pada hari Jumat tanggal 14 mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB Anak memasang status di mechat "ready" (dalam hal ini BO untuk melayani tamu laki-laki berhubungan layaknya suami istri) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB ada seseorang menyapa / mechat dan langsung bertanya "berapa" (dalam hal ini harga BO) yang kemudian Anak menjawab 800 satu kali main wajib kondom hotel Mukti Jaya orang tersebut menjawab "350" mau nda yang dijawab Anak "up 400 net" orang tersebut menjawab "ya udah nanti jam 22.00 WIB sehabis kerja" sekitar pukul 21.45 WIB orang tersebut memberitahu jika sudah jalan ke hotel "otw" yang dijawab Anak "ok" kamar 157, kemudian Anak dan Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto keluar kamar dan menunggu di lobi hotel setelah kira kira 30 menit selesai Saksi melayani tamu kemudian Saksi keluar kamar 157 dan mendapatkan uang bayaran Rp.400.000,00 dan Anak saat itu minta dibelikan makan oleh Saksi dan minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli shock beker sepeda motornya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan dari Anak mempekerjakan Saksi dengan mencari tamu laki-laki (BO) agar Anak mendapatkan keuntungan yakni uang sehingga bisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar kamar hotel

Bahwa sebelumnya sudah dua kali anak XXXXX menawarkan Saksi untuk melayani tamu laki-laki berhubungan layaknya suami istri kepada orang lain dan anak XXXXX mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua :

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pada pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Purwokerto Jl. Gerilya nomor 118, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak" terhadap Anak Saksi lahir di Banyumas pada tanggal 05 Desember 2006 (umur 15 tahun), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak sekitar awal bulan Mei 2021 Anak (sesuai dengan Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas Katiman Nomor : 3302272506100001 bahwa XXXXX lahir pada tanggal 29 April 2004 sehingga sekarang masih berumur 17 tahun 1 bulan) dan Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri (dalam berkas perkara lain), Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto (dalam berkas perkara terpisah), mamih Oci (dalam berkas perkara lain) mengajak Saksi (sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana yakni Dra Sutiyo MM Nomor 2619/TP/2007 tanggal 23 Agustus 2007 jika XXXXX lahir pada 05 Desember 2006 sehingga untk saat ini anak tersebut berumur 15 tahun) untuk menginap check in di Hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya nomor 118, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dimana yang melakukan check in adalah Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto karena Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto yang mempunyai identitas KTP selanjutnya Anak dan Saksi Jefri Toms Pardianto Als

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto, mamih Oci menawarkan kepada Saksi pekerjaan melayani laki-laki (berhubungan badan layaknya suami istri).

Bahwa selanjutnya Anak, Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto di hotel membuka aplikasi Me chat selanjutnya memasang tiga foto Saksi yakni foto pertama menggunakan kaos sabrina warna hitam dan celana panjang warna coklat, foto kedua foto selfi dari Saksi dengan kaos sabrina warna hitam dan foto ketiga foto full badan dengan menggunakan daster abu motif bunga dengan ditulis "ready" (dalam hal ini siap di BO/ boking untuk melayani laki-laki) dengan harga BO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), jika ada yang merespon selanjutnya deal harga BO selanjutnya dari operator (Anak, Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto, Saksi mami Oci ) memberitahu Saksi sudah ada tamu yang mau BO dengan harga yang telah disepakati oleh operator dan tamu, selanjutnya Saksi memberitahukan nomor kamar hotel dan setelah tamu masuk ke kamar hotel Saksi melayani dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melayani tamu Saksi memberi uang kepada Anak, Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto, Saksi mami Oci dengan besaran sekitar Rp50.000,00 sampe Rp100.000,00 tergantung berapa uang yang masuk dan siapa yang mengorderkan;

Bahwa selnjutnya pada hari Jumat tanggal 14 mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB Anak memasang status di mechat "ready" (dalam hal ini BO untuk melayani tamu laki-laki berhubungan layaknya suami istri) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB ada seseorang menyapa / mechat dan langsung bertanya "berapa" (dalam hal ini harga BO) yang kemudian Anak menjawab 800 satu kali main wajib kondom hotel Mukti Jaya orang tersebut menjawab "350" mau nda yang dijawab Anak "up 400 net" orang tersebut menjawab "ya udah nanti jam 22.00 WIB sehabis kerja" sekitar pukul 21.45 WIB orang tersebut memberitahu jika sudah jalan ke hotel "otw" yang dijawab Anak "ok" kamar 157, kemudian Anak dan Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri, Saksi Karmanesa Febriari Als Esa Bin Niat Ngudiarto keluar kamar dan menunggu di lobi hotel setelah kira kira 30 menit selesai Saksi melayani tamu kemudian Saksi keluar kamar 157 dan mendapatkan uang bayaran Rp 400.000,- dan Anak saat itu minta dibelikan makan oleh Saksi dan minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli shock beker sepeda motornya

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan dari Anak mempekerjakan Saksi dengan mencari tamu laki-laki (BO) agar Anak mendapatkan keuntungan yakni uang sehingga bisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar kamar hotel

Bahwa sebelumnya sudah dua kali anak XXXXX menawarkan Saksi untuk melayani tamu laki-laki berhubungan layaknya suami istri kepada orang lain dan anak XXXXX mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang disumpah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Anak XXXXX**, tidak dibawah sumpah (belum berusia 15 (lima belas) tahun) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak XXXXX dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan Saksi dipekerjakan oleh Anak XXXXX untuk melayani laki laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Anak XXXXX kurang kenal sudah lebih 1 (satu) tahun dan berpacaran kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak XXXXX selain dipekerjakan oleh Anak XXXXX, Anak XXXXX juga diperkerjakan oleh Jefri Alias Gatel, Alif, Mamih Ochi, Karmanesa Febriari Alias Esa, Tegar, dan Ailen;
- Bahwa Anak XXXXX diperkerjakan oleh XXXXX untuk melayani tamu dan bersetubuh sebanyak lebih dari 5 (lima) kali di Hotel sekira bulan April 2021 - Mei 2021.
- Bahwa Anak XXXXX diperkerjakan oleh Jefri Alias Gatel untuk melayani tamu dan bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali pada Selasa, 20 Mei 2021 di Hotel Purwokerto sekitar pukul 00.30 WIB dan pukul 16.00 WIB.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak XXXXX diperkerjakan oleh Alif untuk melayani tamu dan bersetubuh sebanyak lebih dari 7 (tujuh) kali di Hotel sekira bulan April 2021-Mei 2021;
- Bahwa Anak XXXXX diperkerjakan oleh Mamih Ochi untuk melayani tamu dan bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali di Hotel sekira bulan April 2021 dan Hotel pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Anak XXXXX diperkerjakan oleh ESA untuk melayani tamu dan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali di Hotel sekira bulan Mei 2021;
- Bahwa Anak XXXXX diperkerjakan oleh Tegar untuk melayani tamu dan bersetubuh sebanyak 4 (empat) kali di Hotel sekira bulan Mei 2021;
- Bahwa Anak XXXXX diperkerjakan oleh Ailen untuk melayani tamu dan bersetubuh sebanyak lebih dari 7 (tujuh) kali di Hotel sekira bulan Mei 2021;
- Bahwa Saksi melayani laki laki (berhubungan badan) pada bulan April 2021 dan terakhir pada hari Minggu, 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar Hotel Purwokerto nomor 157, tamu laki laki Saksi dapat dari Anak XXXX;
- Bahwa pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan pukul 20.00 WIB di dalam kamar hotel Purwokerto 157, tamu laki laki Saksi dapat dari Jefri Alias Gatel;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 dan terakhir pada hari Rabu, 19 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar hotel Purwokerto 157, tamu laki laki Saksi dapat dari ALIF.
- Bahwa hari tanggal lupa sekira bulan April 2021 di hotel sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kamar hotel Purwokerto 157, tamu laki laki Saksi dapat dari Mamih Ochi.
- Bahwa pada hari Senin, 17 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar Hotel Purwokerto 157, tamu laki laki Saksi dapat dari Esa.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 dan terakhir pada hari Jumat, 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam kamar Hotel Purwokerto 157, tamu laki laki Saksi dapat dari Tegar.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 dan terakhir pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar hotel Purwokerto 157, tamu laki laki Saksi dapat dari Ailen.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak XXXXX dengan Jefri Alias Gatel, Alif, Mamih Ochi, Esa, Tegar, Ailen hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan family/keluarga namun Anak XXXXX dan Anak XXXXX memiliki hubungan khusus (berpacaran).
- Bahwa Anak XXXXX saat ini masih sayang dengan Anak XXXXX namun hanya sedikit;
- Bahwa Anak XXXXX mengetahui bekerja untuk melayani laki laki layaknya berhubungan badan layaknya suami istri dan Anak XXXXX tidak tahu siapa laki-laki yang telah bersetubuh dengan Anak XXXXX .
- Bahwa cara melayani laki laki (berhubungan badan) dari operator Anak XXXXX yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Anak XXXXX memasang status "ready" (dalam hal ini siap di BO/boking untuk melayani laki-laki) di media social michat. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar 18.30 WIB ada seseorang menyapa/chat dan langsung bertanya "berapa" (dalam hal ini harga BO/boking) dan Anak XXXXX jawab 800 1 x main wajib kondom hotel " orang tersebut membalas "350 mau ga" Anak XXXXX membalas "up 400 net" orang tersebut membalas "ya udah nanti jam 22.00 WIB sehabis kerja". Sekitar pukul 21.45 WIB orang tersebut memberitahu bahwa sedang jalan ke hotel dengan menulis "otw" dan Anak XXXXX jawab "ok, kamar 157", lalu Anak XXXXX bersama dengan teman-teman keluar kamar dan menunggu di lobi hotel. Sekitar 30 menit Anak XXXXX memberitahu Anak XXXXX bahwa sudah selesai, lalu Anak XXXXX masuk ke dalam kamar;
- Bahwa yang menyediakan kondom untuk melayani tamu adalah Anak XXXXX;
- Bahwa biasanya Anak XXXXX mencari tamu sendiri dengan melalui aplikasi media social michat namun Anak XXXXX merasa capek jarinya untuk mencari tamu melalui aplikasi tersebut, kemudian Anak XXXXX menyuruh Anak XXXXX untuk mendownload aplikasi media social michat untuk mencari tamu dengan handphone milik Anak XXXXX;
- Bahwa yang menyediakan kartu baru di handphone milik Anak XXXXX adalah Anak XXXXX;
- Bahwa Saksi mendapat bayaran dari tamu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali main;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tanggal tersebut Anak XXXXX mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Anak XXXXX tidak memberikan uang hanya membelikan makan, namun keesokan harinya XXXXX minta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shockbeker sepeda motor;
- Bahwa uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari dan membelikan shock beker motor XXXXX dan pembelian shock beker;
- Bahwa Anak XXXXX membelikan uang kepada Anak XXXXX karena Anak XXXXX merasa kasihan karena yang menyuruh untuk mencari tamu tersebut atas permintaan Anak XXXXX;
- Bahwa Anak XXXXX memberikan uang kepada yang telah mencari tamu sebesar Rp50.000,00 atau sebesar Rp100.000,00 untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Anak XXXXX menawarkan Anak XXXXX kepada tamu tersebut dengan mengirim foto Anak XXXXX atas permintaan Anak Alya lalu setelah terjadi kesepakatan harga maka Anak XXXXX memberitahu Anak XXXXX bahwa ada tamu yang mau *BO (Booking Order)* kemudian Anak XXXXX akan bertemu dengan tamu tersebut di hotel dan waktu yang telah di tentukan. Selanjutnya Anak XXXXX baru melayani tamu tersebut (berhubungan badan);
- Bahwa untuk foto yang pertama Anak XXXXX menggunakan kaos sabrina warna hitam serta celana panjang warna coklat, untuk foto yang kedua foto selfie Anak XXXXX dengan kaos sabrina warna hitam dan foto ketiga yaitu foto full badan dengan menggunakan daster abu motif bunga;
- Bahwa yang memesan kamar hotel adalah Saksi namun menggunakan KTP milik ESA;
- Bahwa uang sewa kamar sebesar yaitu sekitar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh rupiah) sampai dengan Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar biaya sewa kamar hotel adalah Anak XXXXX sendiri;
- Bahwa ketika Anak XXXXX melayani tamu untuk orang yang mencari Saksi tamu menunggu di resepsionis.;
- Bahwa sejak awal April 2021 hingga terjadi masalah dalam perkara ini Anak XXXXX tinggal di Hotel untuk melayani tamu karena sebelumnya

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah Bude dan kemudian tinggal di rumah kakaknya 2(dua) minggu namun tidak kerasan;

- Bahwa saat ini Anak XXXXX sudah tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya;
- Bahwa dengan adanya anak Anak XXXXX, Jefri Alias Gatel, Alif, Mamih Ochi, Esa, Tegar, Ailen mencari tamu maka akan mendapat keuntungan dari BO tersebut dengan uang untuk makan, minum dan rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak XXXXX pernah melayani tamu di Hotel Purwokerto dalam keadaan menstruasi sehingga Anak XXXXX harus mengganti rugi sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak XXXXX pernah menyetubuhi Saksi dan yang meminta untuk menyetubuhi awalnya adalah permintaan Anak XXXXX;
- Bahwa Anak XXXXX membenarkan yang diajukan ke persidangan adalah Anak yang sudah memperdagangkan Anak XXXXX;
- Bahwa keluarga Anak XXXXX telah meminta maaf kepada orang tua Anak XXXXX dan keluarga Anak XXXXX telah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membiayai Anak XXXXX melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren;
- Bahwa Anak XXXXX membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Yukti Hendrato Bin Ahmad Zaenudin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan perkara tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak Saksi yang bernama XXXXX, umur 14 (empat belas) tahun, Islam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak Saksi adalah Anak XXXXX, Jefri Als Gepeng, Asa, dan Oci;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah di dalam kamar Hotel Nomer 163 ikut Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa anak Saksi yang bernama XXXXX diperdagangkan dengan cara menggunakan aplikasi Michat, dimana Anak XXXXX, Jefri Als Gepeng, Asa, dan Oci mencari tamu atau laki-laki di aplikasi Michat setelah dapat tamu atau laki-laki kemudian Anak XXXXX melayani tamu atau laki-laki dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kronologis kejadian adalah berawal pada hari Rabu, 18 Mei 2021, sekitar pukul 14.30 WIB Saksi mendapat telepon dari anak Saksi yang bernama Clarisa Melatiningsih dan memberi tahu Saksi bahwa XXXXX meminta di jemput di Hotel di kamar nomer 163, mendapat kabar seperti itu kemudian Saksi pulang kerumah dan selanjutnya Saksi bersama anak Saksi yang bernama Clarisa Melatiningsih pergi ke Hotel, sesampainya di Hotel kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi Clarisa Melatiningsih langsung menuju ke kamar nomor 163, dan pada saat di jalan Saksi bersama dengan anak Saksi Clarisa Melatiningsih berpapasan dengan dengan anak Saksi yang bernama XXXXX sedang berjalan bersama dengan Anak XXXXX yang kemudian Saksi membawa XXXXXX bersama dengan Anak XXXXX keluar dari Hotel tersebut, kemudian pada saat berada di depan Hotel Saksi meminta HP milik Anak XXXXX dan juga Anak XXXXX setelah itu Saksi mengecek Handphone milik Anak XXXXX dan Anak XXXXX, pada saat di cek Saksi mendapati percakapan lewat Michat di Handphon milik Anak XXXXX dimana Anak XXXXX menawarkan Anak XXXXX untuk melayani tamu, mengetahui kejadian tersebut Saksi bertanya kepada Anak XXXXX "apa bener koe di dol nang Anak XXXXX, jawab jujur" (apa benar kamu di jual oleh Anak XXXXX, jawab jujur) yang kemudian Anak XXXXX menjawab "iya" mendengar pengakuan dari Anak XXXXX kemudian Saksi membawa Anak XXXXX dan Anak XXXXX ke Polsek Purwokerto Selatan yang kemudian di arahkan ke Polresta Banyumas;
- Bahwa sesampainya di Polresta Banyumas untuk XXXXX mengakui bahwa dirinya tidak hanya di jual oleh, akan tetapi ada beberapa orang yang ikut memperdagangkan XXXXX diantaranya yaitu, Saksi Jefri Als Gepeng, Asa, Oci, selanjutnya orang tersebut juga di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah pengakuan XXXXX bahwa setelah XXXXX melayani tamu kemudian untuk XXXXX

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran sebesar Rp400.000.00,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu kemudian uang dari hasil pembayaran tersebut sebagian di gunakan untuk keperluan Anak XXXXX dan Anak XXXXX.

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak XXXXX mau diperdagangkan oleh Anak XXXXX;
- Bahwa Saksi selalu memenuhi kebutuhan anak Saksi sesuai kemampuan Saksi;
- Bahwa Anak XXXXX tidak serumah dengan Saksi namun ikut Budenya dikarenakan Saksi dan ibu kandung Saksi telah bercerai sehingga Anak XXXXX tidak mau ikut Saksi;
- Bahwa Bude Saksi karena sibuk sehingga kurang pengawasan dan perhatian, sedangkan Saksi sendiri bekerja sebagai sopir yang seminggu sekali baru pulang sehingga saat pulang belum tentu ketemu dengan Anak XXXXX;
- Bahwa antara Anak XXXXX dan Anak XXXXX berpacaran sedangkan untuk Sdr. Jefri Als Gepeng, Asa, dan Oci mereka adalah teman Anak XXXXX;
- Bahwa Anak XXXXX mendapatkan tamu di dapat dari Anak XXXXX dan juga teman temannya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu laki-laki yang dilayani Anak XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Anak XXXXX melayani laki-laki tersebut;
- Bahwa Anak XXXXX mengatakan kepada Saksi jika Anak XXXXX pernah menyetujui Anak XXXXX di dalam kamar Hotel ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang telah perdagangkan anak Saksi adalah Anak XXXXX (Hakim menunjukkan Anak XXXXX kepada Saksi);
- Bahwa keluarga Anak XXXXX telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keluarga Anak XXXXX untuk membiayai korban XXXXX melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak XXXXX namun hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



**3. Saksi Clarisa Melatiningsih Alias Mela Bin Yukti Hendrato**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan perkara tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah adik Saksi yang bernama XXXXX, umur 14 (empat belas) tahun dan melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Anak XXXXX Jefri Als Gatel, Asa, Dan Oci di dalam kamar Hotel ikut Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas dengan cara menggunakan aplikasi Michat, dimana Anak XXXXX, Jefri Als Gatel, Asa, Dan Oci mencari tamu atau laki-laki di aplikasi Michat setelah dapat tamu atau laki-laki kemudian Anak XXXXX melayani tamu atau laki-laki tersebut tersebut dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 18 Mei 2021, sekitar pukul 14.30 WIB Saksi mendapat telfon dari Anak XXXXX sambil nangis yang mana Anak XXXXX meminta di jemput di Hotel dikamar di kamar nomer 163;
- Bahwa mendapat kabar seperti itu kemudian Saksi menghubungi bapak Saksi dan selanjutnya Saksi bersama bapak Saksi yang bernama Yukti Hendrato pergi ke Hotel, sesampainya di Hotel kemudian Saksi bersama dengan bapak langsung menuju ke kamar nomor 163, dan pada saat di jalan Saksi bersama dengan bapak Saksi berpapasan dengan dengan Anak XXXXX sedang berjalan bersama dengan Anak XXXXX yang kemudian bapak Saksi membawa Anak XXXXX bersama dengan Anak XXXXX keluar dari Hotel tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat berada di depan Hotel Saksi dan bapak Saksi meminta HP milik Anak XXXXX dan juga Anak XXXXX setelah itu Saksi mengecek Hanphone milik Anak XXXXX dan Anak XXXXX, pada saat di cek Saksi mendapati percakapan lewat Michat di Handphone milik Anak XXXXX dimana Anak XXXXX menawarkan Anak XXXXX untuk melayani tamu, mengetahui kejadian tersebut bapak Saksi bertanya kepada Anak XXXXX "apa bener koe di dol nang , jawab jujur" (apa benar kamu di jual oleh Anak XXXXX, jawab jujur) yang kemudian Anak XXXXX menjawab "iya" mendengar pengakuan dari Anak XXXXX

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan bapak Saksi membawa Anak XXXXX dan Anak XXXXX ke Polsek Purwokerto Selatan yang kemudian di arahkan ke Polresta Banyumas;

- Bahwa sesampainya di Polresta Banyumas untuk Anak XXXXX mengakui bahwa dirinya tidak hanya di jual oleh Anak XXXXX, akan tetapi ada beberapa orang yang ikut memperdagangkan Anak XXXXX diantaranya yaitu, Sdr. Jefri Als Gatel, Asa, Oci, selanjutnya orang tersebut juga di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut bersama bapak Saksi ke Polresta Banyumas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah pengakuan Anak XXXXX bahwa setelah Anak XXXXX melayani tamu kemudian untuk Anak XXXXX mendapatkan bayaran sebesar Rp400.000.00,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu kemudian uang dari hasil pembayaran tersebut sebagian di gunakan oleh Anak XXXXX dan Anak XXXXX;
- Bahwa menurut pengakuan Anak XXXXX Anak XXXXX bersama dengan Sdr. Jefri Als Gatel, Asa, Oci memperdagangkan atau memperkerjakan Anak XXXXX lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak XXXXX dan Anak XXXXX berpacaran sedangkan untuk Sdr. Jefri Als Gatel, Asa, Dan Oci mereka adalah teman Anak XXXXX;
- Bahwa Anak XXXXX pernah menyetubuhi Anak XXXXX lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak XXXXX sebelumnya ikut Budenya, namun sering pergi dari rumah bersama laki-laki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Aji Rio Purwanto Als Aji Bin Eko Suparso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan perkara tindak pidana perdagangan orang.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah adik ipar Saksi yang bernama XXXXX, umur 14 (empat belas) tahun dan melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Anak XXXXX Jefri Als Gatel, Asa, Dan Oci di dalam kamar Hotel ikut Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas dengan cara menggunakan aplikasi Michat, dimana Anak XXXXX, Jefri Als Gatel, Asa, Dan Oci mencari tamu atau laki-laki di aplikasi Michat setelah dapat tamu atau laki-laki kemudian Anak XXXXX melayani tamu atau laki-laki tersebut tersebut dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 18 Mei 2021, sekitar pukul 14.30 WIB istri Saksi mendapat telfon dari Anak XXXXX sambil nangis yang mana Anak XXXXX meminta di jemput di Hotel dikamar di kamar nomor 163, mendapat kabar seperti itu kemudian istri Saksi menghubungi bapak Saksi dan selanjutnya istri Saksi bersama bapak Saksi yang bernama Yukti Hendrato dan Saksi pergi ke Hotel, sesampainya di Hotel ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan bapak langsung menuju ke kamar nomor 163, dan pada saat di jalan Saksi bersama dengan bapak Saksi berpapasan dengan dengan Anak XXXXX sedang berjalan bersama dengan Anak XXXXX yang kemudian bapak Saksi membawa Anak XXXXX bersama dengan Anak XXXXX keluar dari Hotel tersebut kemudian pada saat berada di depan Hotel Saksi dan bapak Saksi meminta HP milik Anak XXXXX dan juga Anak XXXXX setelah itu Saksi mengecek Hanphon milik Anak XXXXX dan Anak XXXXX, pada saat di cek Saksi mendapati percakapan lewat Michat di Handphon milik Anak XXXXX dimana Anak XXXXX menawarkan Anak XXXXX untuk melayani tamu, mengetahui kejadian tersebut bapak Saksi bertanya kepada Anak XXXXX "apa bener koe di dol nang XXXXX, jawab jujur" (apa benar kamu di jual oleh Anak XXXXX, jawab jujur) yang kemudian Anak XXXXX menjawab "iya" mendengar pengakuan dari Anak XXXXX kemudian Saksi dan bapak Saksi membawa Anak XXXXX dan Anak XXXXX ke Polsek Purwokerto Selatan yang kemudian di arahkan ke Polresta Banyumas, sesampainya di Polresta Banyumas untuk Anak XXXXX mengakui bahwa dirinya tidak hanya di jual oleh Anak XXXXX, akan tetapi ada beberapa orang yang ikut memperdagangkan Anak XXXXX diantaranya yaitu, Sdr. Jefri Als Gatel, Asa, Oci, selanjutnya orang tersebut juga di bawa ke kantor Polisi.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut bersama bapak Saksi ke Polresta Banyumas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah pengakuan Anak XXXXX bahwa setelah Anak XXXXX melayani tamu kemudian untuk Anak XXXXX mendapatkan bayaran sebesar Rp400.000.00,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu kemudian uang dari hasil pembayaran tersebut sebagian di gunakan oleh Anak XXXXX dan Anak XXXXX;
- Bahwa menurut pengakuan Anak XXXXX Anak XXXXX bersama dengan Sdr. Jefri Als Gatel, Asa, Oci memperdagangkan atau memperkerjakan Anak XXXXX lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa Anak XXXXX dan Anak XXXXXberpacaran sedangkan untuk Sdr. Jefri Als Gatel, Asa, Dan Oci mereka adalah teman Anak XXXXX;
- Bahwa Anak XXXXXpernah menyetubuhi Anak XXXXX lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak XXXXX sebelumnya ikut Budenya, namun sering pergi dari rumah bersama laki-laki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa Bin Niat Ngudiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perdagangan orang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak XXXXX, umur 14 (empat belas) th, Islam, Desa Sokaraja Kulon Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas. Sedangkan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Saksi sendiri selain itu Anak XXXXX, Jefri Als Gatel, Alif, Ailen, Tegar Dan Oci.
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak XXXXX, Anak XXXXX, Jefri, mereka adalah teman Saksi sedangkan untuk Alif, Ailen, Tegar dan juga Oci Saksi hanya sebatas tau karena teman Anak XXXXX;
- Bahwa hubungan Anak XXXXX dan Anak XXXXX adalah berpacaran;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi, Anak XXXXX, Jefri, Alif, Ailen, Tegar dan juga Oci adalah mencari tamu laki-laki untuk Anak XXXXX yang kemudian Anak XXXXX melayani tamu atau laki-laki tersebut dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kejadian tersebut bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, di Hotel Purwokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 18 Mei 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB saat Saksi Jefri bersama dengan teman yang lainnya mencari tamu atau laki-laki untuk Anak XXXXX melalui aplikasi Michat, kemudian Saksi meminjam Handphone milik Saksi Jefri untuk membuka Facebook akan tetapi pada saat membuka Facebook ada Notifikasi dari aplikasi Michat dari seorang laki-laki yang akan BO Anak XXXXX dimana isi chat tersebut dimana sebelumnya tamu tersebut sudah berkomunikasi atau Chat dengan Jefri yang kemudian Saksi yang melanjutkan membalas chat tersebut dimana chat tersebut berisi “ Ping, Jadi ngga?” yang kemudian Saksi bales chat tersebut “otw dulu aja mas” selang beberapa menit kemudian laki-laki tersebut memberi tahu melalui chat bahwa sudah sampai di parkir;
- Bahwa kemudian Saksi memberi tahu Saksi Jefri, Anak XXXXX dan Anak XXXXX bahwa tamu sudah sampai di parkir Hotel , setelah itu Handphone tersebut Saksi kembalikan ke Saksi Jefri dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Jefri dan Anak XXXXX keluar dari kamar dan pergi ke lobi Hotel untuk menunggu Anak XXXXX selesai melayani tamu atau laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah itu untuk Anak XXXXX menjemput tamu tersebut ke parkir yang kemudian tamu tersebut di bawa masuk ke kamar Hotel oleh Anak XXXXX, setelah Anak XXXXX setelah melayani tamu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jefri dan juga Anak XXXXX kembali ke kamar Hotel, setelah itu Anak XXXXX memberikan uang dari hasil melayani tamu atau laki-laki tersebut kepada Saksi dan Saksi Jefri sebesar Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jefri pergi dari Hotel untuk mencari makan. Keesokan harinya pada hari Rabu, 19 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 Saksi main ke kamar Anak XXXXX bersama dengan Saksi Jefri dan pada saat di situ kemudian untuk Anak XXXXX dan Anak XXXXX ribut kemudian Saksi Jefri memisahkannya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak XXXXX menghubungi kakaknya dan sekitar pukul 14.30 WIB orang tua Anak XXXXX bersama dengan kakaknya datang ke hotel , setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Jefri pergi, sekitar pukul 20.30 Saksi di telfon oleh kakak dari Anak XXXXX untuk mengambil Sepeda Motor di Polsek Selatan, dan selanjutnya di bahwa ke Polresta Banyumas.
- Bahwa yang memesan kamar Hotel Tersebut adalah Anak XXXXX dan Anak XXXXX dengan menggunakan KTP milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak XXXXX dan Anak XXXXX tidak bisa memesan Kamar Hotel di Hotel di karenakan tidak mempunyai identitas, yang kemudian Anak XXXXX dan Anak XXXXX meminjam KTP Saksi.
- Bahwa tujuan Anak XXXXX dan Anak XXXXX memesan kamar Hotel DI Mukti Jaya adalah untuk Open BO untuk melayani laki-laki (berhubungan badan).
- Bahwa setahu Saksi pada saat Anak XXXXX mendapatkan tamu pada hari selasa, 18 Mei 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, setelah itu untuk Anak XXXXX mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Jefri mendapatkan uang Sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Anak XXXXX kepada Saksi Jefri;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mencarikan tamu untuk Anak XXXXX sebanyak 1 (satu) kali pada saat di Hotel XXXXX Cilacap karena dimintai tolong oleh Anak XXXXX;
- Bahwa setahu Saksi umur Anak XXXXX adalah 19 (sembilan belas) tahun, setelah di kantor polisi ternyata umur Anak XXXXX 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak XXXXX pernah menyetubuhi Anak XXXXX karena beberapa hari pada bulan Mei 2021 tidur satu kamar bersama di dalam kamar Hotel dan Saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Jefri Toms Pardianto Als Jefri Als Gatel Binti Pardiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perdagangan orang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak XXXXX, umur 14 (empat belas) tahun, Islam, Desa Sokaraja Kulon Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas. sedangkan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Saksi sendiri selain itu Anak XXXXX, Karmanesa Febriari Alias Esa, Alif, Ailen, Tegar Dan Oci;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak XXXXX, Anak XXXXX, Karmanesa Febriari Alias Esa, mereka adalah teman Saksi sedangkan untuk Alif, Ailen, Tegar Dan Juga Oci Saksi hanya sebatas tau karena teman Anak XXXXX.
- Bahwa hubungan Anak XXXXX dan Anak XXXXX adalah berpacaran;
- Bahwa peran Saksi, Anak XXXXX, Karmanesa Febriari Alias Esa Alif, Ailen, Tegar dan juga Oci adalah mencari tamu laki-laki untuk Anak XXXXX yang kemudian Anak XXXXX melayani tamu atau laki-laki tersebut dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa kejadian tersebut bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, di Hotel Purwokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 18 Mei 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB saat Saksi bersama dengan teman yang lainya mencari tamu atau laki-laki untuk Anak XXXXX melalui aplikasi Michat, kemudian Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa meminjam Handphone milik Saksi Jefri untuk membuka Facebook akan tetapi pada saat membuka Fcebook ada Notifikasi dari aplikasi Michat dari seorang laki-laki yang akan BO Anak XXXXX dimana isi chat tersebut dimana sebelumnya tamu tersebut sudah berkomunikasi atau Chat dengan Saksi Jefri yang kemudian Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa yang melanjutkan membalas chat tersebut dimana chat tersebut berisi " Ping, Jadi ngga?" yang kemudian Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa bales chat tersebut "otw dulu aja mas" selang beberapa menit kemudian laki-laki tersebut memberi tahu melalui chat bahwa sudah sampai di parkir;
- Bahwa kemudian Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa memberi tahu Saksi Jefri, Anak XXXXX dan Anak XXXXX bahwa tamu sudah sampai di parkir Hotel, setelah itu Handphone tersebut Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa kembalikan ke Saksi Jefri dan setelah itu Saksi bersama

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Jefri dan Anak XXXXX keluar dari kamar dan pergi ke lobi Hotel untuk menunggu Anak XXXXX selesai melayani tamu atau laki-laki tersebut, setelah itu untuk Anak XXXXX menjemput tamu tersebut ke parkir yang kemudian tamu tersebut di bawa masuk ke kamar Hotel oleh Anak XXXXX, setelah Anak XXXXX setelah melayani tamu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jefri dan juga Anak XXXXX kembali ke kamar Hotel;

- Bahwa setelah itu Anak XXXXX memberikan uang dari hasil melayani tamu atau laki-laki tersebut kepada Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa dan Saksi Jefri sebesar Rp50.000.00,00, (lima puluh ribu rupiah) setelah itu kemudian Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa bersama dengan Saksi Jefri pergi dari Hotel untuk mencari makan. Keesokan harinya pada hari Rabu, 19 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 Saksi main ke kamar Anak XXXXX bersama dengan Saksi Jefri dan pada saat di situ kemudian untuk Anak XXXXX dan Anak XXXXX ribut kemudian Saksi Jefri memisahnya;
- Bahwa setelah itu Anak XXXXX menghubungi kakaknya dan sekitar pukul 14.30 WIB orang tua Anak XXXXX bersama dengan kakaknya datang ke Hotel, setelah itu Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa bersama dengan Saksi Jefri pergi, sekitar pukul 20.30 Saksi di telfon oleh kakak dari Anak XXXXX untuk mengambil Sepeda Motor di Polsek Selatan, dan selanjutnya di bahwa ke Polresta Banyumas;
- Bahwa yang memesan kamar Hotel Tersebut adalah Anak XXXXX dan Anak XXXXX dengan menggunakan KTP milik Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa;
- Bahwa pada saat itu Anak XXXXX dan Anak XXXXX tidak bisa memesan Kamar Hotel di Hotel dikarenakan tidak mempunyai identitas, yang kemudian Anak XXXXX dan Anak XXXXX meminjam KTP Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa;
- Bahwa tujuan Anak XXXXX dan Anak XXXXX memesan kamar Hotel adalah untuk Open BO untuk melayani laki-laki (berhubungan badan).
- Bahwa setahu Saksi pada saat Anak XXXXX mendapatkan tamu pada hari Selasa, 18 Mei 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, setelah itu untuk Anak XXXXX mendapat uang sebesar Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Karmanesa Febriari Alias Esa bersama dengan Jefri mendapatkan uang Sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Anak XXXXX kepada Saksi Jefri;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mencarikan tamu untuk Anak XXXXX karena dimintai tolong oleh Anak XXXXX;
- Bahwa setahu Saksi umur Anak XXXXX adalah 19 (sembilan belas) tahun, setelah di kantor polisi ternyata umur Anak XXXXX 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak XXXXX Pernah menyetubuhi Anak XXXXX karena beberapa hari pada Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB tidur satu kamar bersama di dalam kamar Hotel;
- Bahwa Saksi dan Anak XXXXX memperdagangkan Anak XXXXX karena permintaan Anak XXXXX dan Anak XXXXX mengatakan akan memberi Saksi uang jika Saksi mencarikan tamu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi Fanny Dwi Pramestya Als Fanny Binti Sarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak XXXXX dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak XXXXX;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ada orang yang chek in ke Hotel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sampai hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, di kamar nomor 203 hotel dengan alamat Jl. Gerilya No 118, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa Hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sampai hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, di kamar nomor 157 hotel dengan alamat Jl. Gerilya No 118, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa Hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sampai hari Selasa 18 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, di kamar nomor 155 hotel dengan alamat Jl. Gerilya No 118, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sampai hari Rabu 19 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, di kamar nomor 156 hotel dengan alamat Jl. Gerilya No 118, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa Hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sampai hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, di kamar nomor 302 hotel dengan alamat Jl. Gerilya No 118, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa yang check in di kamar tersebut atas nama Karmanesa Febriari, Banyumas, 17 Februari 2002, Islam, belum/tidak bekerja, alamat Desa Kemutug Lor Rt. 08 Rw. 01 Kec. Baturraden, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel sebagai receptionis/penerima tamu dan Saksi baru 5 bulan bekerja di Hotel .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai penerima tamu adalah setiap tamu yang check in atau menginap di Hotel baik short dan long time diminta identitasnya dan dicatat dalam computer;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa, namun pada saat memesan kamar hotel untuk Karmanesa Febriari bersama dengan beberapa temannya (1 (satu) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki termasuk Karmanesa Febriari);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali orang tersebut check in di Hotel;
- Bahwa yang memesan kamar adalah Karmanesa Febriari, sedangkan yang membayar adalah seorang perempuan yang tidak Saksi kenal sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) (untuk kamar 203 dan 302), Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) (untuk kamar 155, 156, 157);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar bill hotel ). Ini adalah bukti pemesanan kamar Hotel atas nama Karmanesa Febriari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk realme warna hijau.
- 2 (dua) lembar daftar tamu hotel.
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat new, nopol R-4745-EX, warna biru berikut 1 (satu) buah shock beker warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah alat kontrasepsi/kondom merk sutra warna hitam.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dikenali Para Saksi dan Anak, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tanggal XXXXX yang menerangkan di Banyumas tanggal 5 Desember 2006 telah lahir Anak XXXXX anak perempuan dari suami istri bernama Yukti Hendrato dan Ibu Nawang Atri Yuni Setyowati;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302272506100001 atas nama Kepala Keluarga Wardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 12 November 2018 bahwa XXXXX lahir pada tanggal 29 April 2004 sehingga sekarang masih berumur 17 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXXXX pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Anak XXXXX mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan memperdagangkan perempuan yang bernama Anak XXXXX, umur 15 tahun, kepada seseorang laki-laki yang tidak anak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa Anak XXXXX kenal dengan Anak XXXXX kurang lebih 1 (satu) tahun dan berpacaran kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak XXXXX memperdagangkan Anak XXXXX pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar 22.00 WIB di hotel Purwokerto. Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB XXXXX memasang status "ready" (dalam hal ini siap di BO/boking untuk melayani laki-laki) di media social michat. Lalu pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar 18.30 WIB ada seseorang menyapa/chat dan langsung bertanya "berapa" (dalam hal ini harga BO/boking) dan XXXXX jawab 800 1 x main wajib kondom hotel " orang tersebut membalas "350 mau ga" Anak XXXXX membalas "up 400 net" orang tersebut membalas "ya udah nanti jam 22.00 WIB sehabis kerja";

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB orang tersebut memberitahu bahwa dia jalan ke hotel dengan menulis "otw" dan Anak XXXXX jawab "ok, kamar 157", lalu Anak XXXXX bersama dengan teman-teman keluar kamar dan menunggu di lobi hotel;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak XXXXX diberitahu oleh Anak XXXXX bahwa sudah selesai, lalu Anak XXXXX masuk ke dalam kamar;
- Bahwa maksud BO adalah boking untuk melayani laki-laki (berhubungan badan);
- Bahwa peran Anak XXXXX adalah sebagai operator yaitu mencari tamu laki-laki, lalu berhubungan badan dengan Anak XXXXX ;
- Bahwa setahu Anak XXXXX, Anak XXXXX mendapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anak XXXXX mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Anak XXXXX membelikan Anak XXXXX makan dan beberapa hari kemudian Anak XXXXX meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shock beker sepeda motor;
- Bahwa Anak XXXXX meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shock beker sepeda motor, dimana uang tersebut hasil BO (boking melayani laki-laki (berhubungan badan));
- Bahwa Anak XXXXX memperdagangkan Anak XXXXX kurang lebih sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak XXXXX mengaku memperdagangkan Anak XXXXX sejak tanggal 4 Mei 2021, dan Anak XXXXX tidak menerima uang namun setiap Anak XXXXX minta uang dikasih oleh Anak XXXXX ;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak XXXXX mencari tamu laki-laki (BO) untuk Anak XXXXX adalah mendapat uang dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak XXXXX dan Anak XXXXX serta untuk membayar kamar hotel;
- Bahwa hubungan Anak XXXXX dengan Anak XXXXX adalah pacaran;
- Bahwa Anak XXXXX kenal dengan Esa, Jefri Als Gatel, Oci, Alif, Ailen Dan Tegar hanya sebatas teman namun tidak ada hubungan family;
- Bahwa peran dari Esa, Jefri Als Gatel, Oci, Alif, Ailen Dan Tegar adalah sebagai operator yaitu operator yaitu mencari tamu laki-laki, lalu berhubungan badan dengan Anak XXXXX;
- Bahwa awalnya Anak XXXXX menginap di hotel, lalu Esa, Jefri Als Gatel, Oci, Alif, Ailen Dan Tegar memegang HP dan membuka aplikasi michat, lalu

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang status foto dan tulisan “ready” (dalam hal ini siap di BO/boking untuk melayani laki-laki), lalu menunggu jika ada orang yang merespon untuk memesan. Selanjutnya jika ada yang merespon untuk memesan Anak XXXXX dari operator memberikan harga BO sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah deal harga BO untuk orang yang merespon/tamu diberi tahu nomor kamar hotel, setelah selesai melayani tamu untuk para operator dikasih uang/upah oleh XXXXX sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung deal harga BO, jika harga BO semakin tinggi maka upah yang diterima besar, namun apabila harga BO rendah maka uang yang diterima sedikit;

- Bahwa setelah selesai melayani tamu untuk para operator dikasih uang/upah oleh Anak XXXXX sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung deal harga BO, jika harga BO semakin tinggi maka upah yang diterima besar, namun apabila harga BO rendah maka uang yang diterima sedikit;
- Bahwa setahu Anak XXXXX mau mencarikan Anak XXXXX tamu agar Anak XXXXX mendapat uang;
- Bahwa setahu Anak XXXXX umur Anak XXXXX adalah 15 tahun dan tidak pantas BO untuk melayani laki-laki (berhubungan badan);
- Bahwa yang memesan dan membayar kamar hotel adalah Anak XXXXX, dengan harga kamar hotel kurang lebih sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak XXXXX memesan kamar dengan meminjam identitas Karmanesa Febriari Als Esa;
- Bahwa hubungan Anak XXXXX dengan Karmanesa Febriari Als Esa adalah sebatas teman;
- Bahwa setahu Anak XXXXX umur Anak XXXXX adalah 15 tahun dan tidak pantas BO untuk disetubuhi;
- Bahwa Anak XXXXX belum pernah di hukum;
- Bahwa Anak XXXXX merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan berjanji pula akan menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Kakak kandung Anak XXXXX yaitu XXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak XXXXX dan kakak kandung sudah bercerai;
- Bahwa bapak Anak XXXXX dan kakak kandung telah meninggalkan mereka dari kecil dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ibu Anak XXXXX dan kakak kandung pergi bekerja di luar negeri sebagai TKI;
- Bawa Anak XXXXX kurang perhatian orang tua sehingga melakukan perbuatan tersebut akibat salah pergaulan;
- Bahwa sebagai kakak kandung akan memberikan perhatian lebih dan mendidik Anak XXXXX agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa sebagai kakak kandung masih sanggup untuk mendidik Anak XXXXX jika dikembalikan ke keluarga karena Anak masih sekolah;
- Bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim tentang apa yang terbaik buat anak mereka namun dengan harapan agar dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa Pihak keluarga Anak sudah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa Sudah ada kesepakatan antara Keluarga Anak dan keluarga korban serta keluarga anak sudah memberikan bantuan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membiayai korban melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak XXXXX kenal dengan Anak XXXXX kurang lebih 1 (satu) tahun dan berpacaran kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB memasang status “ready” (dalam hal ini siap di BO/booking untuk melayani laki-laki/berhubungan badan) di media sosial michat;
- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar 18.30 WIB ada seseorang menyapa/chat dan langsung bertanya “berapa” (dalam hal ini harga BO/boking) dan jawab 800 1 x main wajib kondom hotel ” orang tersebut membalas “350 mau ga” Anak XXXXX membalas “up 400 net” orang tersebut membalas “ya udah nanti jam 22.00 WIB sehabis kerja”;
- Bahwa benar, sekitar pukul 21.45 WIB orang tersebut memberitahu bahwa dia jalan ke hotel dengan menulis “otw” dan Anak XXXXX jawab “ok, kamar

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157", lalu Anak XXXXX bersama dengan teman-teman keluar kamar dan menunggu di lobi hotel;

- Bahwa benar, sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak XXXXX diberitahu oleh Anak XXXXX bahwa sudah selesai, lalu Anak XXXXX masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar, peran Anak XXXXX adalah sebagai operator yaitu mencari tamu laki-laki, lalu berhubungan badan dengan Anak XXXXX;
- Bahwa benar, setelah Anak XXXXX mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Anak XXXXX membelikan Anak XXXXX makan dan beberapa hari kemudian Anak XXXXX meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shock beker sepeda motor;
- Bahwa benar, Anak XXXXX meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shock beker sepeda motor, dimana uang tersebut hasil BO (boking melayani laki-laki (berhubungan badan));
- Bahwa benar, biasanya Anak XXXXX mencari tamu sendiri dengan melalui aplikasi media social michat namun Anak XXXXX merasa capek jarinya untuk mencari tamu melalui aplikasi tersebut, kemudian Anak XXXXX menyuruh Anak XXXXX untuk mendownload aplikasi media social michat untuk mencari tamu dengan handphone milik Anak XXXXX;
- Bahwa benar, yang menyediakan kartu baru di handphone milik Anak XXXXX adalah Anak XXXXX ;
- Bahwa benar, Anak XXXXX memberikan uang kepada yang telah mencari tamu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa benar, Anak XXXXX menawarkan Anak XXXXX kepada tamu tersebut dengan mengirim foto Anak XXXXX atas permintaan Anak XXXXX lalu setelah terjadi kesepakatan harga maka Anak XXXXX memberitahu Anak XXXXX bahwa ada tamu yang mau BO (Booking Order) kemudian Anak XXXXX akan bertemu dengan tamu tersebut di hotel dan waktu yang telah di tentukan. Selanjutnya Anak XXXXX baru melayani tamu tersebut (berhubungan badan);

Bahwa benar, untuk foto yang pertama Anak XXXXX menggunakan kaos sabrina warna hitam serta celana panjang warna coklat, untuk foto yang kedua foto selfie Anak XXXXX dengan kaos sabrina warna hitam dan foto ketiga yaitu foto full badan dengan menggunakan daster abu motif bunga;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak XXXXX melakukan perbuatan mencarikan tamu laki-laki lalu berhubungan badan tersebut terhadap Anak XXXXX sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sejak bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021 dan Anak XXXXX tidak menerima uang namun setiap Anak XXXXX minta uang dikasih oleh Anak XXXXX ;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Anak XXXXX mencarikan tamu laki-laki (BO) untuk Anak XXXXX adalah mendapat uang dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak XXXXX dan Anak XXXXX serta untuk membayar kamar hotel;
- Bahwa benar, Anak XXXXX kenal dengan Esa, Jefri Als Gatel, Oci, Alif, Ailen dan Tegar hanya sebatas teman namun tidak ada hubungan family;
- Bahwa benar, peran dari Esa, Jefri Als Gatel, Oci, Alif, Ailen dan Tegar adalah sebagai operator yaitu operator yaitu mencarikan tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan Anak XXXXX;
- Bahwa benar, awalnya Anak XXXXX menginap di hotel , lalu Esa, Jefri Als Gatel, Oci, Alif, Ailen Dan Tegar memegang HP dan membuka aplikasi michat, lalu memasang status foto dan tulisan "ready" (dalam hal ini siap di BO/boking untuk melayani laki-laki), lalu menunggu jika ada orang yang merespon untuk memesan;
- Bahwa benar, selanjutnya jika ada yang merespon untuk memesan Anak XXXXX dari operator memberikan harga BO sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah deal harga BO untuk orang yang merespon/tamu diberi tahu nomor kamar hotel;
- Bahwa benar, setelah selesai melayani tamu untuk para operator dikasih uang/upah oleh XXXXX sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung deal harga BO, jika harga BO semakin tinggi maka upah yang diterima besar, namun apabila harga BO rendah maka uang yang diterima sedikit;
- Bahwa benar, setelah selesai melayani tamu untuk para operator dikasih uang/upah oleh Anak XXXXX sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung deal harga BO, jika harga BO semakin tinggi maka upah yang diterima besar, namun apabila harga BO rendah maka uang yang diterima sedikit.
- Bahwa benar, yang memesan dan membayar kamar hotel adalah Anak XXXXX, dengan harga kamar hotel kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak XXXXX memesan kamar dengan meminjam identitas Karmanesa Febriari Als Esa;
- Bahwa benar, hubungan Anak XXXXX dengan Karmanesa Febriari Als Esa adalah sebatas teman;
- Bahwa benar, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran surat Nomor 2619/TP/2007 yang dikeluarkan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Anak XXXXX pada saat kejadian baru berumur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan yang lahir pada tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa pihak keluarga Anak sudah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Keluarga Anak dan keluarga korban serta keluarga anak sudah memberikan bantuan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membiayai korban melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu: **Pertama:** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau **Kedua** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling mungkin dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut berdasarkan prinsip *lex specialis* Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak XXXXX berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan anak sendiri dalam pemeriksaan identitas anak, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa/Anak yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 29 April 2004 sesuai dengan identitas yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 3302272506100001 atas nama Kepala Keluarga Wardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 12 November 2018. Pada saat Anak melakukan perbuatannya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak termasuk dalam kualifikasi anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak;**

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Anak XXXXX memasang status “ready” (dalam hal ini siap di BO/booking untuk melayani laki-laki/berhubungan badan) di media sosial michat dan pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar 18.30 WIB ada seseorang menyapa/chat dan langsung bertanya “berapa” (dalam hal ini harga BO/boking) dan jawab 800 1 x main wajib kondom hotel ” orang tersebut membalas “350 mau ga” Anak XXXXX membalas “up 400 net” orang tersebut membalas “ya udah nanti jam 22.00 WIB sehabis kerja”;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.45 WIB orang tersebut memberitahu bahwa dia ke hotel dengan menulis “otw” dan Anak XXXXX jawab “ok, kamar 157”, lalu Anak XXXXX bersama dengan teman-teman keluar kamar dan menunggu di lobi hotel, sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak XXXXX memberitahu Anak XXXXX bahwa sudah selesai, lalu Anak XXXXX masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah Anak XXXXX mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Anak XXXXX membelikan Anak XXXXX makan dan beberapa hari kemudian Anak XXXXX meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shock beker sepeda motor dimana uang tersebut merupakan hasil BO (boking melayani laki-laki (berhubungan badan));

Menimbang, bahwa yang memesan kamar dengan meminjam identitas Karmanesa Febriari Als Esa dan membayar kamar hotel adalah Anak XXXXX, dengan harga kamar hotel kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak XXXXX mencari tamu laki-laki (BO) untuk Anak XXXXX adalah mendapat uang dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak XXXXX dan Anak XXXXX serta untuk membayar kamar hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2619/TP/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Anak XXXXX lahir di Banyumas, pada tanggal 5 Desember 2006, sehingga pada waktu kejadian usia Anak XXXXX masih belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun oleh karenanya Saksi XXXXX masih termasuk anak-anak

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah terbukti bahwa Anak XXXXX adalah sebagai operator yaitu mencari tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan Anak XXXXX dan setelah Anak XXXXX mendapatkan uang pembayaran dari tamu, uang tersebut digunakan Anak XXXXX untuk membelikan makan Anak XXXXX dan shock beker sepeda motor Anak XXXXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Anak dan Anak selebihnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Anak untuk meringankan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu maka

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Anak dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan sikap tanggung jawab maka terhadap Anak perlu diberikan pelatihan kerja di dalam lembaga pelatihan kerja ini bukan semata-mata sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam undang-undang namun pelatihan kerja ini lebih sebagai upaya untuk menumbuhkan dan melatih sikap kemandirian, tanggung jawab dan jiwa sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realme warna hijau dan 2 (dua) lembar daftar tamu hotel yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong BH warna abu-abu, telah disita dari Anak yang bernama XXXXX maka dikembalikan kepada Anak yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new, Nopol R-4745-EX, warna biru berikut 1 (satu) buah shock beker warna hitam telah disita dari Anak yang bernama XXXXX maka dikembalikan kepada Anak yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru dan 5 (lima) buah alat kontrasepsi / kondom merk sutra warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak XXXXX;
- Perbuatan Anak melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat merubah perilaku menjadi lebih baik lagi;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sopan selama persidangan;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan masih ada harapan untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Anak bukan semata-mata murni dari Anak sendiri juga dilatarbelakangi pula oleh peran aktif Anak XXXXX;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Sudah ada kesepakatan antara Keluarga Anak dan keluarga Anak XXXXX bahwa masing-masing telah saling memaafkan dan berjanji tidak akan saling menuntut di kemudian hari, Pihak Keluarga Anak akan memberikan bantuan kepada Anak XXXXX sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membiayai Anak XXXXX melanjutkan pendidikan di salah satu Pondok Pesantren di wilayah Banyumas dan keluarga Anak XXXXX mengharapkan Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas maka adalah tepat dan adil apabila Anak dikenai pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS tertanggal 2 Juni 2021 memberikan saran yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas, dengan memandang kepentingan Klien, keluarga, korban dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamat Pemasarakatan Bapas Purwokerto pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, dengan tidak mengurangi Hak dan Wewenang Hakim agar dalam persidangan Klien (XXXXX, umur 17 tahun 01 bulan), apabila terbukti bersalah maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Klien diputus pidana penjara sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menempatkan Klien di LPKA Kutoarjo.

Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Klien saat ini sudah berumur 17 tahun 1 bulan; Perbuatan Klien telah merusak masa depan Anak dan ikut semakin menambah citra buruk korban beserta keluarga; Klien beserta teman-temannya telah ikut membantu memfasilitasi aktifitas protitusi (eksploitasi seksual) terhadap korban secara online dan menambah daftar panjang kasus prostitusi online terhadap anak di bawah umur di Indonesia; Aktifitas Klien bersama dengan teman-teman berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dengan memperluas jaringan prostitusi online; Klien diharapkan dapat mengikuti program pembinaan di dalam LPKA Kutoarjo yang diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum bagi Klien supaya kedepan tidak melakukan tindak pidana kembali. Saat melakukan tindak pidana masih menempuh program pendidikan paket C dimana di LPKA Kutoarjo juga memiliki pendidikan paket C sehingga Klien bisa melanjutkan program tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Anak sendiri, karena sifat pembedanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Anak menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa LPKA Kelas I Kutoarjo secara umum bertujuan membentuk Anak agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan dengan fasilitas dan program-program yang baik bagi Anak sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang tujuan pembedanaan bukan semata sebagai bentuk pembalasan tetapi sedapat mungkin dapat menjadi sarana untuk memperbaiki seseorang, baik mengenai moral, mental maupun

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt



perilakunya. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Tindakan perlakuan dalam rangka resosialisasi ini lebih utama karena sebagai upaya untuk memperbaiki dan membentuk moral dan mental dasar pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari agenda persidangan Pembacaan Dakwaan, Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik telah mengatur bagaimana tata cara persidangan kondisi/keadaan tersebut dan Pengadilan Negeri Purwokerto menerapkan protokol kesehatan antara lain Physical Distancing sehingga Persidangan dari pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan Putusan dilakukan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Elektronik dengan tetap melindungi hak-hak Anak;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak XXXXX tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi seksual terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk realme warna hijau;
  - 2 (dua) lembar daftar tamu hotel;Dikembalikan ke penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;
  - 1 (satu) potong BH warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak XXXXX;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat New, Nopol R-4745-EX, warna biru berikut 1 (satu) buah shock beker warna hitam;Dikembalikan kepada Anak XXXXX;
  - 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru;
  - 5 (lima) buah alat kontrasepsi/kondom merk sutra warna hitam,Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh kami **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Jumilah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Maryani Widyastuti, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan dihadiri oleh Petugas BAPAS Purwokerto dan kakak kandung Anak secara video conference;

**Paniter Pengganti,**

**Hakim,**

**Jumilah, S.H., M.H.**

**Vilia Sari, S.H., M.Kn.**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)